

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan Desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan melalui pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa guna pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pekalongan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Penasihat adalah Penasihat BUM Desa.
20. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUM Desa.
21. Pengawas adalah pengawas BUM Desa.

22. Masyarakat Desa adalah warga masyarakat desa setempat.
23. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional BUM Desa yang dibentuk dan disusun berdasarkan musyawarah Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, antara lain:

- a. untuk memanfaatkan, mendukung, dan memperkuat institusi usaha ekonomi Desa dalam kerangka rekognisi BUM Desa;
- b. rekognisi BUM Desa disertai dengan Redistribusi ekonomi dalam bentuk penggunaan alokasi dana untuk Desa dari APBN dan APBD untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
- c. agar BUM Desa di Daerah dapat sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan; dan
- d. sebagai payung hukum dan pedoman pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, antara lain adalah:

- a. Pendirian BUM Desa;
- b. Pendirian BUM Desa Bersama;
- c. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa;
- d. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa;
- e. Modal dan Kekayaan BUM Desa;

- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- g. Kerjasama BUM Desa Antar-Desa;
- h. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa;
- i. Bagi Hasil Usaha BUM Desa;
- j. Kapailitan BUM Desa;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Pemeriksaan; dan
- m. Pembubaran BUM Desa.

BAB IV PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 5

Pendirian BUM Desa, bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa;
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;

- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (4) Mekanisme dan tahapan Musyawarah Desa terkait pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
- a. Pembentukan, nama, dan tempat kedudukan;
 - b. Asas dan tujuan pembentukan;
 - c. Wilayah usaha;
 - d. Usaha yang dikelola;
 - e. Kepemilikan modal;
 - f. Kepengurusan;
 - g. Kewajiban dan hak;
 - h. Penetapan dan pengelolaan keuntungan/laba;
 - i. Pertanggungjawaban;
 - j. Pembubaran;
 - k. Pembinaan dan pengawasan; dan
 - l. Lampiran AD/ART BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Sebelum pendirian BUM Desa dilakukan, diperlukan sinkronisasi isi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa yang mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB V PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar-Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja sama Antar-Desa, yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Desa.
- (5) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (6) Materi pokok Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Prinsip dan Asas Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa

Pasal 9

Prinsip dalam pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, adalah:

- a. kooperatif;
- b. partisipatif;
- c. emansipatif;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. sustainabel.

Pasal 10

BUM Desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. musyawarah mufakat; dan
- b. kekeluargaan dan gotong royong.

Bagian Kedua
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 12

BUM Desa dapat membentuk unit usaha, meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Kewenangan
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
 - (5) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
 - (6) Masa bakti pelaksana operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa.
 - (7) Ketentuan mengenai persyaratan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang pelaksana operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh aspek BUM Desa harus dibahas bersama dalam Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi.

BAB VII KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

Pasal 18

BUM Desa dapat menjalankan:

- a. bisnis sosial (*social business*) sederhana;
- b. bisnis penyewaan (*renting*) barang;
- c. usaha perantara (*brokering*);
- d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang(*trading*);
- e. menjalankan bisnis keuangan (*financial business*); dan
- f. usaha bersama (*holding*).

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan, meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*), meliputi:

- a. pabrik es;
- b. pabrik asap cair;
- c. hasil pertanian;
- d. sarana produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VIII MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (7) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

BAB IX AD/ART BUM DESA

Pasal 26

- (1) AD/ART BUM Desa di bahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi anggaran dimaksud.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai AD/ART BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) Desa atau lebih, dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (5) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.
- (6) Ketentuan teknis mengenai kerjasama antar BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
BUM DESA

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Pengaturan mengenai bagi hasil usaha dan pembagian hasil usaha BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEPAILITAN BUM Desa

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Terkait dengan kepailit dan unit usaha BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan, pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa selaku penasihat dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak lembaga/instansi dan/atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang melakukan tindakan pemeriksaan, dan penyelidikan serta penyidikan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 33

- (1) Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa BUM Desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi di harapkan;
 - d. terjadi penggabungan Desa dan perubahan struktur Desa menjadi Kelurahan; dan
 - e. terjadi kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan.
- (3) Ketentuan teknis pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada dapat dibentuk menjadi BUM Desa.

Pasal 35

- (1) BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 1 Februari 2017


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa adalah salah satu badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang merupakan badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada ketentuan umum, serta dalam Pasal 72 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Sedangkan pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa, sedangkan yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintahan Desa, mengoptimalkan potensi aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan modal awal bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kooperatif” adalah pengelolaan dan kepengurusan BUM Desa dengan mengedepankan hak asal usul dan kehendak bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa dan semangat kegotongroyongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat Desa dilibatkan secara aktif di dalam pengelolaan dan kepengurusan BUM Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “emansipatif” adalah pelibatan secara aktif terhadap kaum perempuan di dalam pengelolaan dan kepengurusan BUM Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah dalam pengelolaan dan kepengurusan BUM Desa bersifat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan dan kepengurusan BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sustainabel” adalah pengelolaan dan kepengurusan BUM Desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan kepentingan Desa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 59

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2017)